



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Protestan, pekerjaan Bidan Honorer, Pendidikan Diploma III, alamat Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Protestan, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Diploma III, alamat Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, sekarang beralamat di Desa Cowet, Kecamatan Balai Batang Tarang, Kabupaten Sanggau selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 31 Maret 2022 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Sag, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2012 secara Kristen dihadapan Pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. MARANATHA S.Th pada Tanggal 04 Maret 2012 kemudian dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sekadau dengan Akta Perkawinan Nomor 0029/NKH/SAU/03-12 tertanggal 04 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sekadau.
2. Bahwa pada perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK, Tempat/ Tanggal Lahir: Sekadau, 28 Juni 2012 dengan kutipan akta Kelahiran Nomor : 6109-LT-01092014-0029; yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau pada Tanggal 01 September 2014.
 - ANAK, Tempat/ Tanggal Lahir: Sekadau, 14 Juni 2018 dengan kutipan akta Kelahiran Nomor : 6109-LT-04072019-0032; yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau pada Tanggal 05 Juli 2019.
3. Bahwa diawal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kehidupan rumah tangga sangat harmonis dan tinggal bersama dirumah orang tua PENGUGAT yang beralamat di Jalan Merdeka Selatan, No. 23, RT/RW 018/007, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau
 4. Bahwa pada bulan November 2018 antara Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain.
 5. Bahwa sejak November 2018 Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini selama 3 Tahun Tergugat sudah tidak memberi nafkah secara lahir dan batin.
 6. Bahwa pihak Tergugat sudah menikah secara adat dengan wanita lain di Kediaman Wanita di Desa Maboh Permai, Kec. Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau.
 7. Bahwa pihak Tergugat bersedia digugat Cerai oleh Pihak Penggugat berdasarkan surat Pernyataan dari pihak tergugat yang telah dibuat dan ditandatanganinya
 8. Bahwa mengenai Hak Asuh Anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK dan ANAK untuk ditetapkan kepada pihak Penggugat.
 9. Bahwa terhadap permasalahan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini, maka penggugat berpendapat bahwa jalan untuk menyelesaikannya adalah mengajukan gugatan Cerai ke Pengadilan Negeri Sanggau.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanggau untuk dapat menerima gugatan ini dan menetapkan Jadwal persidangan untuk perkara ini dan sekaligus dapat memutuskan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2012 secara Kristen dihadapan Pemuka agama Kristen yang bernama Pdt.MARANATHA, S.Th pada Tanggal 04 Maret 2012 dan tercatat dengan Akta Perkawinan Nomor 0029/NKH/SAU/03-12 tertanggal 04 Maret 2012, putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya.
3. Meminta Hak Asuh Anak yang bernama ANAK, Tempat/ Tanggal Lahir: Sekadau, 28 Juni 2012 dengan kutipan akta Kelahiran Nomor: 6109-LT-01092014-0029; ANAK, Tempat/ Tanggal Lahir: Sekadau, 14 Juni 2018 dengan kutipan akta Kelahiran Nomor : 6109-LT-04072019-0032 berada dalam asuhan Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sanggau, untuk mengirimkan salinan Sah Putusan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap, tanpa meterai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau untuk dicatat dalam register Perceraian yang sedang berjalan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (aquo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri, sedangkan untuk Tergugat tidak pernah datang walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana dalam Risalah Panggilan Sidang pada tanggal 4 April 2022 untuk tanggal sidang 11 April 2022, Risalah Panggilan Sidang 18 April 2022 untuk tanggal sidang 25 April 2022 namun pada panggilan kedua tersebut Majelis Hakim baru mengetahui Tergugat tidak diketahui kembali keberadaannya dan Majelis Hakim melanjutkan dengan memanggil Tergugat melalui relas panggilan sidang berupa panggilan umum media siaran Radio Republik Indonesia (RRI) sebagaimana Risalah Panggilan Sidang tanggal 26 April 2022 untuk tanggal sidang 30 Mei 2022 dan Risalah Panggilan Sidang tanggal 30 Mei 2022 untuk tanggal sidang 5 September 2022, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan yang pertama hingga keempat, maka terhadap proses mediasi dan perdamaian sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosesur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdana Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan acara pembacaan surat gugatan dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang mana untuk isi gugatannya tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, NIK: 6109014202900006, tanggal 28 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Buku Tabungan Bank Kalbar Atas Nama Pemilik Rekening Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat Bank, PT Bank Pembangunan Daerah (Bank Kalbar) Kabupaten Sekadau, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor 6109-KW-21072014-0011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau tentang perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat tertanggal 21 Juli 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor 6109-KW-21072014-0011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau tentang perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat tertanggal 21 Juli 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6109010603140001 atas nama Kepala Keluarga Tergugat tanggal 14 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6109-TL-01092014-0029 atas nama Anak tanggal 01 September 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6109-TL-04072019-0032 atas nama Anak tanggal 05 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Cerai Adat tentang perceraian adat antara Tergugat dengan Penggugat tanggal 9 November 2019 yang dikeluarkan Pemangku Adat Uang 4 Real Pejanang Temiang Mali Desa Cowet Kecamatan Balai Kabupaten Sanggau, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Akta Nikah tentang pemberkatan pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia tanggal 04 Maret 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut semuanya telah diberi meterai yang cukup. Untuk surat bukti bertanda : P-1 sampai dengan P-9 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah kecuali untuk bukti P-8 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya sehingga oleh Majelis Hakim hanya akan dijadikan referensi bagi Majelis Hakim untuk menemukan alat bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Yonas Seran telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat Penggugat;
 - Bahwa Penggugat merupakan adik kandung Saksi dan Tergugat merupakan suami dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan pemberkatan pernikahan secara Gereja di Gereja Bethel Indonesia pada tanggal 04 Maret 2012;
 - Bahwa Saksi hadir pada pemberkatan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa perkawinan telah dicatatkan pada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau pada tanggal 21 Juli 2014;
 - Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat kehidupan mereka harmonis;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama Anak yang sekarang berumur 10 (sepuluh) tahun, anak kedua bernama Anak yang sekarang berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa pada tahun 2018 Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan wanita lain, yang mana Saksi, Penggugat dan saksi Eva Ningsi Magdalena Nainggolan mendatangi tempat Tergugat di Sintang yang mana pada saat itu kami memergoki Tergugat sedang bersama dengan perempuan lain sejak saat itu kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi percekcoakan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut sekira tahun 2019 ada upaya dari keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada hasilnya karena Tergugat lebih memilih perempuan lain tersebut dan Tergugat memilih pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Tergugat dan anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai secara adat sejak tahun 2019;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat bisa menafkahi anak-anak tersebut dan anak-anak tersebut terawat dengan baik;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Eva Ningsi Magdalena Nainggolan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat Penggugat;
- Bahwa Penggugat merupakan teman Saksi sejak kuliah dan rekan kerja sama-sama bekerja di Polindes, sedangkan Tergugat merupakan suami dari Penggugat;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan pemberkatan pernikahan secara Gereja di Gereja Bethel Indonesia pada tanggal 04 Maret 2012;
- Bahwa Saksi hadir pada pemberkatan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa perkawinan telah dicatatkan pada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau pada tanggal 21 Juli 2014;
- Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat kehidupan mereka harmonis;
- Bahwa Penggugat Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama Anak yang sekarang berumur 10 (sepuluh) tahun, anak kedua bernama Anak yang sekarang berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa pada tahun 2018 Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan wanita lain, yang mana Saksi, Penggugat dan saksi Eva Ningsi Magdalena Nainggolan mendatangi tempat Tergugat di Sintang yang mana pada saat itu kami memergoki Tergugat sedang bersama dengan perempuan lain sejak saat itu kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi percekcoakan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut sekira tahun 2019 ada upaya dari keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada hasilnya karena Tergugat lebih memilih perempuan lain tersebut dan Tergugat memilih pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Tergugat dan anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai secara adat sejak tahun 2019;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat bisa menafkahi anak-anak tersebut dan anak-anak tersebut terawat dengan baik;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Sag



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dianggap telah termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang pada sidang dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan, walau ia telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBG;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir dan tidak mempergunakan haknya, tetapi demi kepastian dan daya guna suatu putusan maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan guna mempertimbangkan tentang pembuktian Penggugat vide Pasal 283 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan bukti surat berupa Kartu Keluarga 6109010603140001 atas nama Kepala Keluarga Tergugat diketahui Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Merdeka Selatan, No. 23, RT/RW 018/007, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau namun ternyata Tergugat telah pergi dari alamat tersebut dan tidak diketahui kembali alamatnya maka berdasarkan Pasal 142 ayat (3) Rbg maka tempat gugatan dapat diajukan ke tempat kediaman Penggugat oleh karena Penggugat tinggal di Kabupaten Sekadau dan masih masuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, maka Pengadilan Negeri Sanggau berwenang untuk mengadili sehingga gugatan Penggugat ini telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 9 (sembilan) bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Yonas Seran dan Saksi Eva Ningsi Magdalena Nainggolan yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat bertanda : P-1 sampai dengan P-9 serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah kecuali untuk bukti P-8 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya hanya akan dijadikan referensi bagi Majelis Hakim untuk menemukan alat bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, apakah dengan bukti-bukti tersebut Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang ada dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 Penggugat yaitu Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, terhadap petitum ke-1 Penggugat akan dipertimbangkan setelah petitum selanjutnya selesai dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 yaitu Penggugat meminta menyatakan dan menetapkan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2012 secara Kristen dihadapan Pemuka agama Kristen yang bernama Pdt.MARANATHA, S.Th pada Tanggal 04 Maret 2012 dan tercatat dengan Akta Perkawinan Nomor 0029/NKH/SAU/03-12 tertanggal 04 Maret 2012, putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya, terhadap petitum tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ialah "Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia, yang mana untuk mencapai tujuan itu harus ada saling pengertian yang mendalam antara suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan:

Ayat (2) : untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Ayat (3) : tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal serta dikaitkan dengan bukti surat-surat, keterangan Saksi Yonas Seran dan Saksi Eva Ningsi Magdalena Nainggolan dan persangkaan yang ditemukan oleh Majelis Hakim diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2012 secara Kristen dihadapan Pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. MARANATHA S.Th pada Tanggal 04 Maret 2012 kemudian dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sekadau dengan Akta Perkawinan Nomor 0029/NKH/SAU/03-12 tertanggal 04 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sekadau;
- Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat kehidupan mereka harmonis dan tinggal bersama di rumah orang tua PENGUGAT yang beralamat di Jalan Merdeka Selatan, No. 23, RT/RW 018/007, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau serta dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - ANAK, Tempat/ Tanggal Lahir: Sekadau, 28 Juni 2012 dengan kutipan akta Kelahiran Nomor : 6109-LT-01092014-0029; yang

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau pada Tanggal 01 September 2014;

- ANAK, Tempat/ Tanggal Lahir: Sekadau, 14 Juni 2018 dengan kutipan akta Kelahiran Nomor : 6109-LT-04072019-0032; yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau pada Tanggal 05 Juli 2019;
- Bahwa pada tahun 2018 Tergugat ketahui memiliki hubungan dengan wanita lain, yang mana Saksi, Penggugat dan saksi Eva Ningsi Magdalena Nainggolan mendatangi tempat Tergugat di Sintang yang mana pada saat itu kami memergoki Tergugat sedang bersama dengan perempuan lain sejak saat itu kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi percekocokan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut sekira tahun 2019 ada upaya dari keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada hasilnya karena Tergugat lebih memilih perempuan lain tersebut dan Tergugat memilih pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Tergugat dan anak-anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai secara adat sejak tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat di ketahui keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali seperti sedia-kala, maka menurut hemat Majelis Hakim adalah merupakan keluarga yang tidak bahagia dan dapat dijadikan alasan perceraian sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pasal 39 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut petitum kedua yang meminta agar menyatakan dan menetapkan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2012 secara Kristen dihadapan Pemuka agama Kristen yang bernama Pdt.MARANATHA, S.Th pada Tanggal 04 Maret 2012 dan tercatat dengan Akta Perkawinan Nomor 0029/NKH/SAU/03-12 tertanggal 04 Maret 2012, putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya dapat dibuktikan sesuai dengan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka petitum kedua beralasan

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk dikabulkan tetapi dengan perubahan redaksional yang akan disebutkan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga meminta Hak Asuh Anak yang bernama ANAK, Tempat/ Tanggal Lahir: Sekadau, 28 Juni 2012 dengan kutipan akta Kelahiran Nomor: 6109-LT-01092014-0029; ANAK, Tempat/ Tanggal Lahir: Sekadau, 14 Juni 2018 dengan kutipan akta Kelahiran Nomor : 6109-LT-04072019-0032 berada dalam asuhan Penggugat, terhadap petitum tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum selama ini anak-anak dari perkawinan penggugat dan tergugat tinggal bersama penggugat dan penggugatlah yang membiayai, memelihara dan mengasuh anak anaknya serta Tergugat tidak pernah melihat anak-anaknya kembali sejak Tergugat keluar dari rumah pada tahun 2019, dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada penggugat maupun anak-anaknya;

Menimbang, bahwa tanpa keturutsertaan Tergugat dalam mengasuh anaknya, yang bernama Anak dan Anak, Penggugat mampu menafkahi dan mengasuh anaknya sendiri tanpa keterlibatan Tergugat, maka dengan demikian petitum ketiga Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan namun redaksinya akan diperbaiki dan yang selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum keempat Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sanggau, untuk mengirimkan salinan Sah Putusan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap, tanpa meterai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau untuk dicatat dalam register Perceraian yang sedang berjalan, terhadap petitum tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu" dan Ayat (2) Pemerintah Republik

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan “Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2012 secara Kristen dihadapan Pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. MARANATHA S.Th pada Tanggal 04 Maret 2012 kemudian dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sekadau dengan Akta Perkawinan Nomor 0029/NKH/SAU/03-12 tertanggal 04 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sekadau, sedangkan perceraian ini dilaksanakan diwilayah hukum Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Sanggau maka salinan putusan ini akan dikirimkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sekadau tempat perkawinan ini dicatatkan dan dikirimkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau tempat perceraian terjadi untuk dicatatkan dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” dan Pasal 40 Ayat (2) menyatakan “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”.

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Penggugat dan/atau Tergugat juga diwajibkan untuk melaporkan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk mendapatkan Kutipan Akta Perceraian;

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian petitum keempat Penggugat yang meminta memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sanggau, untuk mengirimkan salinan Sah Putusan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap, tanpa meterai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau untuk dicatat dalam register Perceraian yang sedang berjalan beralasan hukum untuk dikabulkan tetapi dengan perubahan redaksional yang akan disebutkan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kelima yaitu meminta membebaskan biaya perkara kepada Tergugat oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dalam gugatannya untuk bercerai, dan Tergugat merupakan pihak yang kalah maka terhadap petitum keempat untuk membebaskan biaya Gugatan ini kepada Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat pada petitum 2, 3, 4 dan 5 dikabulkan maka untuk petitum 1, gugatan Penggugat Penggugat yang telah dipertimbangkan tersebut dengan demikian dapat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 149 RBG, Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan itu;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menetapkan perkawinan antara Penggugat Penggugat dengan Tergugat Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen pada tanggal 4 Maret 2012 dan disahkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau pada tahun 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6109-KW-21072014-0011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau pada tanggal 21 Juli 2014, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak, jenis kelamin perempuan Tempat/ Tanggal Lahir:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekadau, 28 Juni 2012 dan Anak, Jenis Kelamin laki-laki, lahir di Sekadau, 14 Juni 2018, berada dalam asuhan pihak Penggugat;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sanggau, untuk mengirimkan salinan sah Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sekadau tempat perkawinan ini dicatatkan dan dikirimkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau tempat perceraian terjadi untuk dicatatkan dalam daftar yang tersedia untuk itu dan Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan perceraian ini agar dapat menerima Akta Perceraian dimaksud;
6. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp1.147.500,00 (satu juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, oleh kami, Ratna Damayanti Wisudha, S.H. sebagai Hakim Ketua, Wakibosri Sihombing, S.H. dan Muhammad Nur Hafizh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Sag tanggal 3 Juni 2022, putusan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal itu juga yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Guswandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Wakibosri Sihombing, S.H.

Ratna Damayanti Wisudha, S.H.

ttd

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Guswandi, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya – biaya :

- | | | |
|----------------------|--------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. | 1.018.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. | 20.000,00 |
| 5. Penggandaan | : Rp. | 9.500,00 |
| 6. Redaksi Penetapan | : Rp. | 10.000,00 |
| 7. Meterai Penetapan | : <u>Rp.</u> | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp. | 1.147.500,00 (satu juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) |